



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bunasan
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/14 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baran Wonokoyo RT.03/RW.05, Kel. Wonokoyo, Kec. Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bunasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022

Terdakwa Bunasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa Bunasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Terdakwa Bunasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa Bunasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BUNASAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana, sesuai Dakwaan Pertama atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUNASAN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama ditahan dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah handphone merk Real Me C20 warna hitam dengan nomor 082232351874; 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel; 1(satu) Buah Akun Judi Online dengan situs M3toto.com http://pohonjitu.com dengan Username : Kencis, Password Begus dengan isi saldo Rp 775.000,-, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HUSNI dengan No. Rek: 730901012138535,- Uang sisa setoran sebesar Rp. 116.000 ,- dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
D a k w a a n

Bahwa terdakwa BUNASAN, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 21.45 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jl. Baran Wonokoyo RT.03/RW.05, Kel. Wonokoyo, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa BUNASAN ditangkap oleh petugas Polsek Kedungkandang yaitu saksi RAHMAN YOYADA dan saksi ANDRI AGENG NUGROHO karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sedang merekap nomor togel di ruang tengah rumahnya, dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 HP merk Real Me C20 warna hitam dengan nomor 082232351874, yang digunakan sebagai sarana atau alat untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesan singkat whatsapp yang berisikan nomor tombokan dari penombok, uang setoran sebesar Rp.116.000,- dan 1 buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel ;

Bahwa terdakwa menerima titipan tombokan nomer judi togel dari teman-teman terdakwa setiap hari karena terdakwa mengikuti perputaran Sydney dan Hongkong yang tidak ada hari liburnya, nomor tombokan dikirim melalui pesan di HP terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan besarnya uang Â tombokan, setelah itu terdakwa langsung mengirimkan nomor tombokan judi tersebut melalui situs website M3toto.com <http://pohonjitu.com> dengan user nama : Kencis, Password : Begus dengan isi saldo Rp.775.000,-, terdakwa mengisi saldo disitus tersebut dengan cara mentransfer uang melalui tabungan BRI Simpedes atas nama HUSNI dengan No. Rek : 730901012138535 ke tabungan BRI dengan No. Rek 039201006143534 atas nama ALVARIZKY FAHREZA ;

Bahwa besar nominal yang terdakwa terima apabila ada penombok yang mendapatkan nomor togel tergantung dari berapa angka serta nominal uang yang dipasang, seperti :

Dari memasang 2 angka dengan nominal uang sebesar Rp.1.000,- mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.87.000,- dan terdakwa menyetorkan ke pemenang sebesar Rp.67.000,- ; memasang 3 angka dengan nominal uang sebesar Rp.1.000,- mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.450.000,- dan terdakwa menyetorkan ke pemenang sebesar Rp.400.000,- Dari memasang 4 angka dengan nominal uang sebesar Rp.1.000,- mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.4.500.000,- dan terdakwa menyetorkan ke pemenang sebesar Rp.4.000.000,- ;

Bahwa omset yang didapatkan oleh terdakwa dalam setiap melakukan perjudian jenis togel tersebut sebesar Rp.400.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib, dan pada saat ditangkap berhasil disita barang bukti berupa : 1 HP merk Real Me C20 warna hitam dengan nomor 082232351874, 1 buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel , 1 buah akun judi togel online dengan situs website M3toto.com <http://pohonjitu.com> dengan user nama : Kencis, Password : Begus dengan isi saldo Rp.775.000,-, uang sisa setoran sebesar Rp.116.000,-, 1 buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HUSNI dengan No. Rek 730901012138535, ;

Perbuatan terdakwa BUNASAN diatur dan diancam pidana melanggar pasal 45 ayat (20) UU ITE No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
ATAU :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa BUNASAN, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 21.45 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jl. Baran Wonokoyo RT.03/RW.05, Kel. Wonokoyo, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa BUNASAN ditangkap oleh petugas Polsek Kedungkandang yaitu saksi RAHMAN YOYADA dan saksi ANDRI AGENG NUGROHO karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sedang merekap nomor togel diruang tengah rumahnya, dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 HP merk Real Me C20 warna hitam dengan nomor 082232351874, yang digunakan sebagai sarana atau alat untuk menerima pesan singkat whatsapp yang berisikan nomor tombokan dari penombok, uang setoran sebesar Rp.116.000,- dan 1 buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel ;

Bahwa terdakwa menerima titipan tombokan nomer judi togel dari teman-teman terdakwa setiap hari karena terdakwa mengikuti perputaran Sydney dan Hongkong yang tidak ada hari liburnya, nomor tombokan dikirim melalui pesan di HP terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan besarnya uang tombokan, setelah itu terdakwa langsung mengirimkan nomor tombokan judi tersebut melalui situs website M3toto.com <http://pohonjitu.com> dengan user nama : Kencis, Password : Begus dengan isi saldo Rp.775.000,-, terdakwa mengisi saldo disitus tersebut dengan cara mentransfer uang melalui tabungan BRI Simpedes atas nama HUSNI dengan No. Rek : 730901012138535 ke tabungan BRI dengan No. Rek 039201006143534 atas nama ALVARIZKY FAHREZA ;

Bahwa besar nominal yang terdakwa terima apabila ada penombok yang mendapatkan nomor togel tergantung dari berapa angka serta nominal uang yang dipasang, seperti :
Dari memasang 2 angka dengan nominal uang sebesar Rp.1.000,- mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.87.000,- dan terdakwa menyetorkan ke pemenang sebesar Rp.67.000,- ; Dari memasang 3 angka

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal uang sebesar Rp.1.000,- mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.450.000,- dan terdakwa menyetorkan ke pemenang sebesar Rp.400.000,- ; Dari memasang 4 angka dengan nominal uang sebesar Rp.1.000,- mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.4.500.000,- dan terdakwa menyetorkan ke pemenang sebesar Rp.4.000.000,- ;

Bahwa omset yang didapatkan oleh terdakwa dalam setiap melakukan perjudian jenis togel tersebut sebesar Rp.400.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib, dan pada saat ditangkap berhasil disita barang bukti berupa : 1 HP merk Real Me C20 warna hitam dengan nomor 082232351874, 1 buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel , 1 buah akun judi togel online dengan situs website M3toto.com http://pohonjitu.com dengan user nama : Kencis, Password : Begus dengan isi saldo Rp.775.000,-, uang sisa setoran sebesar Rp.116.000,-, 1 buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HUSNI dengan No. Rek 730901012138535,;

Perbuatan terdakwa BUNASAN diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi : Andri Ageng Nugroho ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana judi togel online;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 jam 21.45 wib di Jl. Baran Wonokoyo RT 03 RW.05, Kel. Wonokoyo, Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan judi togel tersebut dari penombok setiap hari dengan cara pesan singkat whatsapp dari handphone yang berisikan nomor tombokan dari para penombok;
- Bahwa setahu saksi judi togel online mengikuti putaran Sydney dan Hongkong yang tidak ada hari liburnya;
- Bahwa mengisi saldo di akun tersebut dengan cara mentransfer uang melalui uang Tabungan BRI Simpedes atas nama Husni;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan judi togel online tidak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari yang berwajib ;

- Bahwa caranya apabila memasang 2 (dua) angka dengan sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 87.000,-(delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan bila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. antara sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone merk Real Me C20 warna hitam dengan nomor 082232351874, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah akun judi online dengan situs M3toto.com <http://pohonjitu.com> dengan username : Kencis, Pasword : Bagus dengan isi saldo Rp 775.000,-, d.Uang sisa setoran sebesar Rp 116.000,- e. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HUSNI dengan No. Rek : 730901012138535;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi : Rahman Yoyada ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana judi togel online;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 jam 21.45 wib di Jl. Baran Wonokoyo RT 03 RW.05, Kel. Wonokoyo, Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan judi togel tersebut dari penombok setiap hari dengan cara pesan singkat whatsapp dari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yang berisikan nomor tombakan dari para penombok;

- Bahwa setahu saksi judi togel online mengikuti putaran Sydney dan Hongkong yang tidak ada hari liburnya;
- Bahwa mengisi saldo di akun tersebut dengan cara mentransfer uang melalui uang Tabungan BRI Simpedes atas nama Husni;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan judi togel online tidak ada ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa caranya apabila memasang 2 (dua) angka dengan sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 87.000,-(delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan bila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. antara sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone merk Real Me C20 warna hitam dengan nomor 082232351874, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah akun judi online dengan situs M3toto.com <http://pohonjitu.com> dengan username : Kencis, Password : Bagus dengan isi saldo Rp 775.000,-d.Uang sisa setoran sebesar Rp 116.000,-e. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HUSNI dengan No. Rek : 730901012138535;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam BAP benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana judi togel online;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 jam 21.45 wib di Jl. Baran Wonokoyo RT 03 RW.05, Kel. Wonokoyo, Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan judi togel tersebut dari penombok setiap hari dengan cara pesan singkat whatsapp dari handphone yang berisikan nomor tombokan dari para penombok;
- Bahwa Terdakwa judi togel online mengikuti putaran Sydney dan Hongkong yang tidak ada hari liburnya;
- Bahwa mengisi saldo di akun tersebut dengan cara mentransfer uang melalui uang Tabungan BRI Simpedes atas nama Husni;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel online tidak ada ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online \pm 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) bulan;
- Bahwa caranya apabila memasang 2 (dua) angka dengan sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 87.000,-(delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan bila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. antara sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti diperlihatkan berupa :- 1 (satu) buah handphone merk Real Me C20 warna hitam dengan nomor 082232351874, - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel,- 1(satu) Buah Akun Judi Online dengan situs M3toto.com

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://pohonjitu.com> dengan Username : Kencis, Password Begus dengan isi saldo Rp 775.000 ,- - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HUSNI dengan No. Rek: 730901012138535, - Uang sisa setoran sebesar Rp. 116.000, Terdakwa membenarkan sebagai barang milik dan dalam penguasannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Real Me C20 warna hitam dengan nomor 082232351874;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel,
- 1(satu) Buah Akun Judi Online dengan situs M3toto.com <http://pohonjitu.com> dengan Username : Kencis, Password Begus dengan isi saldo Rp 775.000 ,- - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HUSNI dengan No. Rek: 730901012138535,- - Uang sisa setoran sebesar Rp. 116.000 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andri Ageng Nugroho dan saksi Rahman Yoyad yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 jam 21.45 wib di Jl. Baran Wonokoyo RT 03 RW.05, Kel. Wonokoyo, Kec. Kedungkandang Kota Malang karena telah menerima nomor tombokan tombokan judi togel online putaran Sydney dan Hongkong dari penombok setiap hari melalui pesan singkat whatsapp handphone, dengan cara mengisi saldo di akun judi togelnya dengan cara mentransfer uang melalui uang Tabungan BRI Simpedes atas nama Husni, perjudian tersebut dilakukan Terdakwa tanpa menggunakan ada ijin dari yang berwajib dan telah dilakukan sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) bulan;
- Benar bahwa saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa didasarkan pada bukti yang diketemukan yaitu berupa: 1 (satu) buah handphone merk Real Me C20 warna hitam dengan nomor 082232351874, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah akun judi online dengan situs M3toto.com

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://pohonjitu.com> dengan username : Kencis, Pasword : Bagus dengan isi saldo Rp 775.000,-, Uang sisa setoran sebesar Rp 116.000,-.1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HUSNI dengan No. Rek : 730901012138535, yang diakui milikan dan atau dalam penguasaan Terdakwa;

- Benar, bahwa sifat permainan judi online tersebut adalah untung-untungan tidak dapat dipastikan kemenangannya dengan cara apabila pemasangan nomornya cocok untuk 2 (dua) angka dengan sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 87.000,-(delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan bila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Benar, bahwa dari hasil perbuatannya Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kemudian memilih langsung dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang ada dalam hal ini adalah dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah dimaksudkan untuk menentukan subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewaajiban hukum, yang kepadanya cukup alasan diduga melakukan tindak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam perkara ini dengan mendasarkan alat bukti yang cukup atau yang sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan dengan menerangkan identitas pribadinya yang bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam Berita Acara Penyidikan serta bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga mengerti akan Dakwaan yg ditujukan kepadanya serta mengenali akan barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa cukup alasan untuk diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana ini, dimana untuk memastikan apakah sebagai pelakunya masih harus mendasarkan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur diatas disandarkan kepada beberapa sub-unsur yang bersifat pilihan dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur dimaksud adalah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan menghendaki untuk melakukan beberapa hal yang bersifat pilihan dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur dimaksud adalah telah terpenuhi yaitu untuk mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 jam 21.45 wib di Jl. Baran Wonokoyo RT 03 RW.05, Kel. Wonokoyo, Kec. Kedungkandang Kota Malang, dimana saat dilakukan penggeledahan telah diketemukan barang bukti masing-masing 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah akun judi online dengan situs M3toto.com <http://pohonjitu.com> dengan username : Kencis, Pasword : Bagus dengan isi saldo Rp 775.000,-, Uang sisa setoran sebesar Rp 116.000,- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HUSNI

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rek : 730901012138535, serta 1 (satu) buah handphone merk Real Me C20 warna hitam dengan nomor 082232351874 yang dibenarkan oleh Terdakwa sebagai milik dan dalam penguasaannya, dimana nomor-nomor tersebut adalah pesanan dari orang lain atau bersifat umum, sebagai nomor tombakan judi togel online (yang untuk mendapatkan kemenangannya tidak dapat ditentukan dan bersifat untung-untungan) melalui putaran Sydney dan Hongkong dan nomor-nomor tersebut diterima oleh Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp handphone (barang bukti), dengan cara mengisi saldo di akun judi togelnya dengan cara mentransfer uang melalui uang Tabungan BRI Simpedes atas nama Husni, dan perbuatan Terdakwa telah dilakukan sejak sekitar 4 bulan yang lalu dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga untuk itu memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur: Dengan sengaja dan tanpa ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Dengan sengaja dan tanpa ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HUSNI dengan No. Rek: 730901012138535, adalah merupakan alat yang dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana sehingga beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1(satu) Buah Akun Judi Online dengan situs M3toto.com <http://pohonjitu.com> dengan Username : Kencis, Password Begus dengan isi saldo Rp 775.000,- Uang sisa setoran sebesar Rp. 116.000 dan 1 (satu) buah handphone merk Real Me C20 warna hitam dengan nomor 082232351874, walaupun merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena memuat dan berupa sejumlah uang dan Handphone yang masih bernilai ekonomis sehingga beralasan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melemahkan sendi sendi perekonomian masyarakat bertentangan dengan upaya Pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BUNASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan tanpa ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana Dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUNASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel,
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama HUSNI dengan No. Rek: 730901012138535 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) Buah Akun Judi Online dengan situs M3toto.com <http://pohonjitu.com> dengan Username : Kencis, Password Begus dengan isi saldo Rp 775.000,-(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Uang sisa setoran sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Real Me C20 warna hitam dengan nomor 082232351874 ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. , Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 28 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *video teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.